



PUTUSAN

Nomor 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Ridwan Bin Mohammad Sukron**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kebon Pala II RT 005 RW 005 No. 24 Kel.

Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta

Timur

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 677/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD SUKRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD SUKRON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar nota penjualan manual tulis tangan ttd MUHAMMAD RIDWAN,
 - 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan stok opname mandiri tulisan tangan SISKAK,
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global.
 - 3 (tiga) lembar audit stock Finding, 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD SUKRON membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON, pada bulan 16 Oktober 2023 sampai dengan 4 Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai 2024, bertempat di Bolde Store Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mulai bekerja sebagai karyawan PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail yang menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga yang beralamat di Kantor Pusat Pergudangan Era Prima Blok G.1-G2 Jl. Daanmogot KM. 21 No. 1 Batuceper Tangerang Banten dan memiliki cabang di Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store selaku Karyawan bagian Kepala Toko / *Team Leader Store* di PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di BOLDE STORE MALL KELAPA GADING dan aturan penjualan di toko Bolde Store Mall Kelapa Gading tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris yang masuk ke rekening perusahaan, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global. Namun terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 dengan sengaja melakukan transaksi penjualan terhadap barang milik perusahaan secara tunai serta memberikan nota pembelian tulis tangan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.
2. Bulan Nopember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



3. Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
 4. Bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 5. Bulan Pebruari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 6. Bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 7. Bulan April tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.000
 8. Bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD dapat diketahui karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / *Team Leader Store* dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama saksi SISKA WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dan setelah itu dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu saksi DANNY FEBIYANTO dan saksi. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Bahwa kemudian pihak manajemen perusahaan memberi kesempatan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON dengan mengembalikan ke posisi jabatan semula dan sempat dipotong gaji satu kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa justru kembali melakukan penggelapan pada tanggal 04 Mei 2024 dengan menjual kipas angin dan chooper serta menerima uang pembayaran tunai yang tidak disetorkan ke perusahaan
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mengakibatkan kerugian dari PT. Bolde Store Mall Kelapa Gading sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON
sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 jo. Pasal 64
KUHPidana.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON ,
pada bulan 16 Oktober 2023 sampai dengan 4 Mei 2024 atau setidaknya dalam
kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai 2024, bertempat di Bolde Store
Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur
Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dipandang sebagai perbuatan
berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mulai bekerja sebagai karyawan PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail yang menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga yang beralamat di Kantor Pusat Pergudangan Era Prima Blok G.1-G2 Jl. Daanmogot KM. 21 No. 1 Batuceper Tangerang Banten dan memiliki cabang di Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store selaku Karyawan bagian Kepala Toko / Team Leader Store di PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di BOLDE STORE MALL KELAPA GADING dan aturan penjualan di toko Bolde Store Mall Kelapa Gading tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris yang masuk ke rekening perusahaan, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global. Namun terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 dengan sengaja melakukan transaksi penjualan terhadap barang milik perusahaan secara tunai serta memberikan nota pembelian tulis tangan kepada pembeli,

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.
2. Bulan Nopember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
3. Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
4. Bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
5. Bulan Pebruari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
6. Bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
7. Bulan April tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.000
8. Bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD dapat diketahui karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / *Team Leader Store* dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama saksi SISKWA WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dan setelah itu dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu saksi DANNY FEBIYANTO dan saksi. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
- Bahwa kemudian pihak manajemen perusahaan memberi kesempatan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON dengan mengembalikan ke posisi jabatan semula dan sempat dipotong gaji satu kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa justru kembali melakukan penggelapan pada tanggal 04 Mei 2024 dengan menjual

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kipas angin dan chooper serta menerima uang pembayaran tunai yang tidak disetorkan ke perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mengakibatkan kerugian dari PT. Bolde Store Mall Kelapa Gading sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 jo pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JONATHAN WIRASANA WIDJAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan 16 Oktober 2023 sampai dengan 4 Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai 2024, bertempat di Bolde Store Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mulai bekerja sebagai karyawan PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail yang menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga yang beralamat di Kantor Pusat Pergudangan Era Prima Blok G.1-G2 Jl. Daanmogot KM. 21 No. 1 Batuceper Tangerang Banten dan memiliki cabang di Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store selaku Karyawan bagian Kepala Toko / Team Leader Store di PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan produk peralatan rumah tangga di BOLDE STORE MALL KELAPA GADING dan aturan penjualan di toko Bolde Store Mall Kelapa Gading tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris yang masuk ke rekening perusahaan, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global. Namun terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 dengan sengaja melakukan transaksi penjualan terhadap barang milik perusahaan secara tunai serta memberikan nota pembelian tulis tangan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.
 - Bulan Nopember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
 - Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
 - Bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan Pebruari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan April tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.000
 - Bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD dapat diketahui karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama saksi SISKWA WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dan setelah itu dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu saksi DANNY FEBIYANTO dan saksi. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

- Bahwa kemudian pihak manajemen perusahaan memberi kesempatan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON dengan mengembalikan ke posisi jabatan semula dan sempat dipotong gaji satu kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa justru kembali melakukan penggelapan pada tanggal 04 Mei 2024 dengan menjual kipas angin dan chooper serta menerima uang pembayaran tunai yang tidak disetorkan ke Perusahaan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **DANNY FEBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan 16 Oktober 2023 sampai dengan 4 Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai 2024, bertempat di Bolde Store Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mulai bekerja sebagai karyawan PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail yang menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga yang beralamat di Kantor Pusat Pergudangan Era Prima Blok G.1-G2 Jl. Daanmogot KM. 21 No. 1 Batuceper Tangerang Banten dan memiliki cabang di Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store selaku Karyawan bagian Kepala Toko / Team Leader Store di PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di BOLDE STORE MALL

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELAPA GADING dan aturan penjualan di toko Bolde Store Mall Kelapa Gading tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris yang masuk ke rekening perusahaan, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global. Namun terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 dengan sengaja melakukan transaksi penjualan terhadap barang milik perusahaan secara tunai serta memberikan nota pembelian tulis tangan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.
 - Bulan Nopember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
 - Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
 - Bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan Pebruari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan April tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.000
 - Bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD dapat diketahui karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama saksi SISKWA WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dan setelah itu dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu saksi DANNY FEBIYANTO dan saksi. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

- Bahwa kemudian pihak manajemen perusahaan memberi kesempatan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON dengan mengembalikan ke posisi jabatan semula dan sempat dipotong gaji satu kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa justru kembali melakukan penggelapan pada tanggal 04 Mei 2024 dengan menjual kipas angin dan chooper serta menerima uang pembayaran tunai yang tidak disetorkan ke Perusahaan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **SYAHRUL GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan 16 Oktober 2023 sampai dengan 4 Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai 2024, bertempat di Bolde Store Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mulai bekerja sebagai karyawan PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail yang menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga yang beralamat di Kantor Pusat Pergudangan Era Prima Blok G.1-G2 Jl. Daanmogot KM. 21 No. 1 Batuceper Tangerang Banten dan memiliki cabang di Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store selaku Karyawan bagian Kepala Toko / Team Leader Store di PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di BOLDE STORE MALL KELAPA GADING dan aturan penjualan di toko Bolde Store Mall Kelapa

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris yang masuk ke rekening perusahaan, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global. Namun terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 dengan sengaja melakukan transaksi penjualan terhadap barang milik perusahaan secara tunai serta memberikan nota pembelian tulis tangan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.
 - Bulan Nopember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
 - Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
 - Bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan Pebruari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
 - Bulan April tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.000
 - Bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD dapat diketahui karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama saksi SISKWA WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dan setelah itu dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu saksi DANNY FEBIYANTO dan saksi. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

- Bahwa kemudian pihak manajemen perusahaan memberi kesempatan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON dengan mengembalikan ke posisi jabatan semula dan sempat dipotong gaji satu kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa justru kembali melakukan penggelapan pada tanggal 04 Mei 2024 dengan menjual kipas angin dan chooper serta menerima uang pembayaran tunai yang tidak disetorkan ke Perusahaan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian penggelapan pada bulan 16 Oktober 2023 sampai dengan 4 Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai 2024, bertempat di Bolde Store Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mulai bekerja sebagai karyawan PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail yang menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga yang beralamat di Kantor Pusat Pergudangan Era Prima Blok G.1-G2 Jl. Daanmogot KM. 21 No. 1 Batuceper Tangerang Banten dan memiliki cabang di Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store selaku Karyawan bagian Kepala Toko / Team Leader Store di PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di BOLDE STORE MALL KELAPA GADING dan aturan penjualan di toko Bolde Store Mall Kelapa Gading tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris yang masuk ke rekening perusahaan, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global. Namun

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 dengan sengaja melakukan transaksi penjualan terhadap barang milik perusahaan secara tunai serta memberikan nota pembelian tulis tangan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.
- Bulan Nopember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
- Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
- Bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
- Bulan Pebruari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
- Bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
- Bulan April tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.000
- Bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD dapat diketahui karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama saksi SISKI WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dan setelah itu dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu saksi DANNY FEBIYANTO dan saksi. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
- Bahwa hasil penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di Bolde Store Mall Kelapa Gading totalnya sebesar Rp.

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut dapat berpindah tangan dalam kekuasaan Terdakwa (MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON) karena memang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di Bolde Store Mall Kelapa Gading, tetapi kebijakan perusahaan untuk Store / Toko yang berada di dalam mall tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris. Kemudian yang melakukan pembelian / pembayaran terhadap produk peralatan rumah tangga tersebut adalah Pembeli (Customer) dan karena pembayarannya secara tunai sehingga tidak dapat diketahui / tidak terdaftar siapa namanya dan dimana alamat pembelinya. Dalam hal ini Terdakwa (MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON) secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa menerima uang pembayaran secara tunai dan uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan. Adapun bukti pembayarannya yang sah menurut aturan perusahaan adalah : print out struk resmi dari sistem POS Accurate yang dipergunakan sebagai jalur bukti transaksi di setiap Bolde Store. Jika terjadi kendala pada sistem POS Accurate maka atas persetujuan Team Operasional Kantor Pusat dapat dilakukan transaksi manual dengan menggunakan nota pembelian tulis tangan, namun pembayaran wajib non tunai

- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri tersebut dapat diketahui oleh pihak perusahaan, karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa (MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON) yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh teman Terdakwa Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bekas Kepala Toko / Team Leader Store di Cibinong Bogor. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama Sdri. SISKWA WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dimana jumlah nilai tersebut bersifat sementara dan belum selesai

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan 100%. Setelah itu hasil temuan sementara oleh Sdr. SYAHRUL GUNAWAN tersebut diberitahukan kepada Terdakwa (MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON) dan juga dilaporkan kepada Sdr. JUNSIUS MANULANG selaku Supervisor Marketing & Promotor Store Specialis yang kemudian dibahas dalam rapat. Selanjutnya dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu Sdr. DANNY FEBIYANTO dan Sdri. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah). Kemudian pihak manajemen perusahaan memberi kesempatan kepada Terdakwa (MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON) dengan mengembalikan ke posisi jabatan semula sebagai Kepala Toko / Team Leader Store Mall Kelapa Gading dan sempat dipotong gaji satu kali jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa justru kembali melakukan penggelapan pada tanggal 04 Mei 2024 dengan menjual kipas angin dan chooper (mesin penggiling daging) serta menerima uang pembayaran tunai yang tidak disetorkan ke perusahaan nilainya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 14 Mei 2024 dilakukan audit oleh Divisi Audit bernama Sdr.AGIEL CIPTIAN, hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar nota penjualan manual tulis tangan ttd MUHAMMAD RIDWAN,
 - 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan stok opname mandiri tulisan tangan SISKA ,
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA , Bank BRI, Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global.
 - 3 (tiga) lembar audit stock Finding, 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan pada bulan 16 Oktober 2023 sampai dengan 4 Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai 2024, bertempat di Bolde Store Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mulai bekerja sebagai karyawan PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail yang menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga yang beralamat di Kantor Pusat Pergudangan Era Prima Blok G.1-G2 Jl. Daanmogot KM. 21 No. 1 Batuceper Tangerang Banten dan memiliki cabang di Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store selaku Karyawan bagian Kepala Toko / Team Leader Store di PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di BOLDE STORE MALL KELAPA GADING dan aturan penjualan di toko Bolde Store Mall Kelapa Gading tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris yang masuk ke rekening perusahaan, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global. Namun terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 dengan sengaja melakukan transaksi penjualan terhadap barang milik perusahaan secara tunai serta memberikan nota pembelian tulis tangan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
- Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
- Bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
- Bulan Pebruari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
- Bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
- Bulan April tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.000
- Bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD dapat diketahui karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama saksi SISKA WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dan setelah itu dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu saksi DANNY FEBIYANTO dan saksi. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mengakibatkan kerugian dari PT. Bolde Store Mall Kelapa Gading sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)-
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHPidana, atau, Kedua melanggar Pasal 372 jo pasal 64 KUHPidana
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



salah satu dakwaan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mulai bekerja sebagai karyawan PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail yang menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga yang beralamat di Kantor Pusat Pergudangan Era Prima Blok G.1-G2 Jl. Daanmogot KM. 21 No. 1 Batuceper Tangerang Banten dan memiliki cabang di Mall Kelapa Gading 1 Lantai Dasar Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store selaku Karyawan bagian Kepala Toko / Team Leader Store di PT. BOLDE INOVASI GLOBAL yang diberikan hak / kewenangan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional toko penjualan barang dagangan produk peralatan rumah tangga di BOLDE STORE MALL KELAPA GADING dan aturan penjualan di toko Bolde Store Mall Kelapa Gading tidak dibenarkan menerima uang penjualan secara tunai dan harus melalui non tunai baik transfer, debit, kartu kredit maupun Qris yang masuk ke rekening perusahaan, yaitu Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama PT. Bolde

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inovasi Global. Namun terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 dengan sengaja melakukan transaksi penjualan terhadap barang milik perusahaan secara tunai serta memberikan nota pembelian tulis tangan kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.
2. Bulan Nopember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
3. Bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000
4. Bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
5. Bulan Pebruari tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
6. Bulan Maret tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000
7. Bulan April tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.000
8. Bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD dapat diketahui karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / *Team Leader Store* dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh saksi SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama saksi SISKAWAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dan setelah itu dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu saksi DANNY FEBIYANTO dan saksi. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON mengakibatkan kerugian dari PT. Bolde Store Mall

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: Yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan dalam menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri tersebut dapat diketahui oleh pihak perusahaan, karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa (MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON) yang awalnya menjabat sebagai Kepala Toko / Team Leader Store dipindahkan ke Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat dan digantikan oleh teman Terdakwa Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bekas Kepala Toko / Team Leader Store di Cibinong Bogor. Kemudian yang dilakukan pertama kali oleh Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bersama dengan Teamnya bernama Sdri. SISKWA WAHYUNI adalah melakukan stok opname terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 38.691.801,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dimana jumlah nilai tersebut bersifat sementara dan belum selesai secara keseluruhan 100%. Setelah itu hasil temuan sementara oleh Sdr. SYAHRUL GUNAWAN tersebut diberitahukan kepada Terdakwa (MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON) dan juga dilaporkan kepada Sdr. JUNSIUS MANULANG selaku Supervisor Marketing & Promotor Store Spesialis yang kemudian dibahas dalam rapat. Selanjutnya dilakukan audit oleh Internal Bolde Store yaitu Sdr. DANNY FEBIYANTO dan Sdri. AFRIZA HERA terhadap semua barang yang ada di Bolde Store Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah). Kemudian pihak manajemen perusahaan memberi kesempatan kepada Terdakwa (MUHAMMAD RIDWAN bin MOHAMMAD SUKRON) dengan mengembalikan ke posisi jabatan semula sebagai Kepala Toko / Team Leader Store Mall Kelapa Gading dan sempat dipotong gaji satu kali jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa justru kembali melakukan penggelapan pada tanggal 04 Mei 2024 dengan menjual kipas angin dan

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chooper (mesin penggiling daging) serta menerima uang pembayaran tunai yang tidak disetorkan ke perusahaan nilainya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 14 Mei 2024 dilakukan audit oleh Divisi Audit bernama Sdr.AGIEL CIPTIAN, hasilnya diketahui adanya selisih barang yang ada pada sistem dengan fisik barang yang ada di store / toko jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan PT.BOLDE INOVASI GLOBAL sebesar Rp. Rp. 77.859.768,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 9 (Sembilan) lembar nota penjualan manual tulis tangan ttd MUHAMMAD RIDWAN,
- 2) 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan stok opname mandiri tulisan tangan SISKA ,
- 3) 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA , Bank BRI, Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global.
- 4) 3 (tiga) lembar audit stock Finding, 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai

Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 KUHP, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD SUKRON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 9 (Sembilan) lembar nota penjualan manual tulis tangan ttd MUHAMMAD RIDWAN,
 - 2) 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan stok opname mandiri tulisan tangan SISKA ,
 - 3) 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA , Bank BRI, Bank Mandiri atas nama PT. Bolde Inovasi Global.
 - 4) 3 (tiga) lembar audit stock Finding, 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai(tetap terlampir dalam berkas perkara)

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh: Harto Pancono S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan, Gede Sunarjana S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Benedictus P.L, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Zainal Dwi Arianto, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Togi Pardede, S.H., M.H

Harto Pancono S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Benedictus P.L, S.H

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor: 677/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.